



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN RIMBA
SEKAMPUNG KECAMATAN DUMAI KOTA DUMAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa adanya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diberhentikan karena mengundurkan diri, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

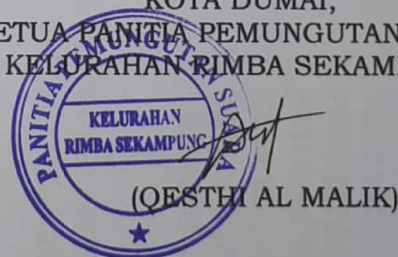
4. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Nomor 09/PP.05.1.BA/147206.1002/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 003 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 003 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
KECAMATAN DUMAI KOTA DUMAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
KECAMATAN DUMAI KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
003	ILMA NURYULIANTI	P	Rimba Sekampung	JL.PROF.M.YAMIN GG.KEDONDONG RT.03

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG

